

BAB III

MONOGRAFI NAGARI PADANG LUAR KECAMATAN RAMBATAN KABUPATEN TANAH DATAR

3.1 Letak Geografis Nagari Padang Luar

Nagari padang luar terletak di daerah III koto (Padang Luar, Turawan Dan Galogandang). Nagari ini terletak di Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Nagari ini terletak di Batusangkar, Ibu Kota dari Kabupaten Tanah Datar. Ditinjau dari kondisi alam, Desa Wisata Nagari padang luar merupakan salah satu spot yang sangat menarik baik itu dari segi adat budaya maupun landscape alam nan elok dan indah. Sebagai gambaran umum alam Nagari padang luar, nagari wisata ini kaya akan potensi alam perbukitan, persawahan dan pemandangan Danau Singkarak. Area perbukitan sangat cocok untuk aktifitas hiking, kawasan camping ground, maupun olahraga berburu yang eksotik. Rata-rata masyarakat merupakan petani dan pekebun. Adapun masyarakat bagian di sekitar Danau Singkarak adalah nelayan.

Nagari Padang Luar terletak pada 00 LS - 310 LS dan 1000 BT- 320 BT mempunyai luas 25,76 km², Berdasarkan ketinggian, Nagari III Koto terletak pada ketinggian antara 596 meter di atas permukaan laut. Nagari ini memiliki luas wilayah 25,76 Km² Batas-batas administrasi Nagari III Koto adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Berbatasan Dengan Nagari Padang Magek
Sebelah Selatan	: Berbatasan Dengan Nagari Simawang
Sebelah Barat	: Berbatasan Dengan Nagari Tanjung Barulak
Sebelah Timur	: Berbatasan Dengan Nagari Balimbiang

Nagari ini memiliki 8 (delepan) jorong diantaranya: Jorong Kalumpang, Jorong Aua Sarumpun, Jorong Bonai, Jorong Gantiang, Jorong Guguk Jambu, Jorong Siturah, Jorong Panta Dan Jorong Pasir Jaya.

3.2 Penduduk Nagari Padang Luar Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar

Penduduk merupakan salah satu faktor penting dalam suatu wilayah. Oleh karena itu dalam proses pembangunan, penduduk merupakan aset terbesar bagi perkembangan suatu bangsa. Untuk itu tingkat perkembangan penduduk sangat penting diketahui dalam menentukan langkah pembangunan nantinya. Data penduduk adalah kumpulan informasi dan statistik yang mencakup berbagai aspek demografis, sosial, dan ekonomi dari populasi suatu wilayah atau negara pada suatu waktu tertentu. Data penduduk mencakup informasi seperti jumlah penduduk, struktur usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, tingkat kesehatan, dan karakteristik lainnya yang relevan dengan analisis populasi. (Hakim et al., 2024)

Dengan adanya Kantor Wali Nagari Di Padang Luar, maka data-data ini diambil dari Kantor Wali Nagari. Wali Nagari adalah sebuah jabatan politik pelayan publik untuk memimpin sebuah Institusi Nagari di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Jabatan wali nagari ini setara dengan kepala desa, perbedaannya hanya pada penamaannya saja. Sebelumnya jabatan wali nagari ini masih asing dalam struktur pemerintahan nagari di masyarakat Minangkabau. Kemudian setelah dikeluarkannya tentang ordonansi Nagari pada tahun 1914 oleh pemerintah Hindia Belanda, di mana para penghulu yang dulunya memimpin nagari secara bersama-sama, diharuskan untuk memilih salah satu di antara mereka sebagai *kepala nagari* atau *wali nagari*, sehingga posisi penghulu suku kehilangan fungsi tradisionalnya. Namun sejalan dengan waktu, jabatan ini dapat diterima dan menjadi *tradisi adat* di mana jabatan ini juga diwariskan kepada keponakan pemegang jabatan sebelumnya. Selain itu efek dari aturan ini juga membatasi anggota kerapatan nagari, yang hanya pada penghulu yang diakui oleh pemerintah Hindia Belanda saja. Hal ini dilakukan dengan asumsi untuk mendapatkan sistem pemerintahan yang tertib dan teratur.

Setelah kemerdekaan Indonesia, pada mana menggunakan dikeluarkannya undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 mengenai Pemerintahan pada Daerah & lalu Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 mengenai Pemerintahan Desa, jabatan wali nagari ini turut dihapus & diseragamkan menggunakan jabatan ketua desa. Kemudian dampak berdasarkan reformasi pemerintahan pada Indonesia, & perihal akan swatantra daerah, maka keluarlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintahan Daerah, menggantikan UU No 5 Tahun 1974 & UU No 5 Tahun 1979.(Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024, 2024)

Pada tahun 2004, buat menaikkan efisiensi & efektivitas pada penyelenggaraan pemerintahan wilayah, & UU No 22 Tahun 1999 dipercaya telah nir sinkron lagi menggunakan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, & tuntutan penyelenggaraan swatantra wilayah, lalu Presiden Indonesia menggunakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat secara bersama, disahkanlah Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah buat menggantikan Undang Undang No 22 Tahun 1999. Dan berdasarkan undang-undang baru ini diperlukan keluarnya pemerintahan wilayah yg bisa mengatur & mengurus sendiri urusan pemerintahannya berdasarkan asas swatantra & tugas pembantuan.

Table 3.1

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Perempuan	2.200 Jiwa
2	Laki-laki	1.553 Jiwa
	Jumlah keseluruhan	3.753 Jiwa
	Jumlah KK (kartu Keluarga)	625 KK

Sumber: Profil Nagari Padang Luar 2024

Berdasarkan Klasifikasi penduduk nagari padang luar, kecamatan Rambaatan, Kabupaten Tanah Datar menurut jenis kelamin, laki-laki 1553 jiwa

dan perempuan 2200 jiwa. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa penduduk yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak dari pada penduduk yang berjenis laki-laki. Sehingga berjumlah penduduk Desa Bonca Bayuon pada tahun 2024 adalah 3.753 jiwa, 625 KK. Sejauh ini telah menunjukkan peningkatan yang signifikan terhadap populasinya, Fenomena pertumbuhan penduduk juga mempunyai dampak besar terhadap pendidikan. Lebih banyak orang dalam satu daerah, maka akan semakin banyak lembaga pendidikan yang akan berdiri.

3.3 Adat Istiadat Nagari Padang Luar

Perkembangan dan sejarah adat Minangkabau tidak bisa dipisahkan dengan Padang Luar Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, hal tersebut dengan masih banyak peninggalan-peninggalan sejarah yang dapat ditemukan diberbagai daerah di kabupaten tersebut baik berupa benda peninggalan sejarah maupun tatanan budaya adat Minangkabau yang identik dengan Rumah Gadang. Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu daerah yang menjadi icon Sumatera Barat dalam mempromosikan budaya yang dimilikinya yaitu adat Minangkabau. Filosofi adat Minangkabau yang terkenal dan menjadi pegangan dalam kehidupan bermasyarakat adalah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”.(Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, 2020)

Seiring dengan perkembangan globalisasi yang begitu pesat memberikan efek dan pergeseran yang berdampak ditengah-tengah masyarakat, baik itu memberikan efek sosial, ekonomi, budaya, dan kebutuhan masyarakat yang semakin tidak terbandung. Globalisasi ekonomi, informasi, dan budaya telah menciptakan sebuah kondisi dunia yang tampak semakin kecil dan semakin kehilangan batas-batasnya. Fenomena yang sering ditemukan saat ini adalah rendahnya minat generasi penerus mereka dalam mendalami dan mempelajari nilai-nilai agama dan adat minangkabau yang dikenal dengan pepatah-petitihnya, salah satu nilai budaya yang memiliki keindetikan dengan pepatah-petitif tersebut adalah pidato adat minang

(pasambahan) yang selalu ada dalam setiap acara atau kegiatan adat minangkabau. Namun berbagai permasalahan yang terjadi adalah masih banyaknya generasi penerus yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pidato adat minang (pasambahan).

Globalisasi telah mengintegrasikan berbagai elemen lintas budaya ke dalam sebuah wadah yang disebut 'budaya global' (global culture), sehingga budaya-budaya lokal yang menjadi identitas (khas) suatu daerah telah kehilangan daya tarik bagi generasi penerus. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan tidak banyak daerah yang mampu merawat dan melestarikan budaya yang menjadi identitas sebuah negara atau daerah dari ancaman globalisasi yang begitu pesat. Oleh sebab itu, perlu sebuah upaya yang terencana, terarah, dan sistematis agar budaya minangkabau mampu dilestarikan ditengah ancaman global yang semakin kuat. Dengan meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan dan tokoh adat dalam membina lintas generasi agar mampu menjadi pemberi estafet ada kepada generasi selanjutnya.

Kebudayaan Minangkabau sudah menjadi identitas yang melekat ditengah masyarakat dan pemerintahan Nagari Padang Luar Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, sehingga dapat dimaknai adat istiadat minangkabau bagi penduduk setempat merupakan sistem nilai yang fungsinya adalah mendorong dan membimbing masyarakatnya menjawab tantangan yang mereka hadapi sepanjang masa. Sistem nilai tersebut merupakan ciri identitas sebuah kelompok masyarakat budaya yang dicirikan dalam keseharian penduduk Nagari Padang Luar Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang telah dilakukan kepada pemuka adat dan masyarakat setempat dapat diungkapkan berbagai persoalan yang tengah dihadapi, diantaranya; pertama, tidak jelasnya ranji adat diwilayah Nagari Padang Luar Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar sehingga disaat pengangkatan atau pergantian gelar datuak suatu kaum adat

maka terjadi tumpang tindih siapa yang akan diangkat menjadi datuak (gelar adat). Kedua, rendahnya minat pemuda-pemudi setempat dalam belajar dan mendalami nilai-nilai keagamaan islam dan kebudayaan adat minangkabau yang merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan bagi masyarakat minangkabau. persoalan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah setempat tapi juga tugas pokok lembaga adat seperti Kearifan Adat Nagari (KAN) yang berfungsi untuk mewarisi nilai-nilai adat istiadat kepada generasi penerus. Namun, keberadaanya belumlah optimal terutama dalam pembinaan dan pelestarian adat minangkabau di Nagari Padang Luar Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.

Berbagai kajian dan pertimbangan yang mendalam secara filosofis, strategis maupun praksis, upaya pelestarian budaya minang haruslah dilakukan oleh berbagai sektor terkait baik dari kalangan pemerintah, tokoh adat, akademisi, masyarakat, dll. Karna budaya merupakan sebuah identitas bangsa yang harus dijaga dan dilestarikan keberadaannya agar budaya lokal tidak hanya menjadi 'obyek' ditengah era globalisasi, melainkan 'subyek' yang berperan dalam membentuk perkembangan globalisasi itu sendiri. untuk itu, optimalisasi fungsi Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Padang Luar Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar perlu dilakukan agar berbagai persoalan adat yang ada dapat diselesaikan secara holistik dan komprehensif sehingga nilai-nilai keagamaan dan budaya alam minangkabau dapat dilestarikan dan diterima oleh kalangan generasi penerus secara turun temurun ditengah arus globalisasi yang begitu deras. Dengan melakukan pengembangan nagari binaan ini upaya mewujudkan Provinsi Sumatera Barat menjadi daerah pariwisata yang religius dan berbudaya akan semakin nyata sesuai dengan tujuan pemerintah setempat.

3.4 Mata Pencarian Nagari Padang Luar

Pada umumnya masyarakat yang tinggal di Nagari Padang Luar sumber penghasilan utama mereka adalah hasil dari bertani baik itu sawah, ladang, berternak dan lain sebagainya. Hal ini Untuk memenuhi kebutuhan sehari-

hari, seseorang tentunya harus memiliki pekerjaan sebagai mata pencaharian yang tetap. Besar kecilnya penghasilan yang akan diperoleh tentunya, sangat tergantung oleh jenis mata pencarian yang dimiliki. Berikut ini dapat dilihat jumlah penduduk Nagari Padang Luar berdasarkan Sektor lapangan Usaha.

Table 3.2

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian Nagari Padang Luar Sesuai Data Tahun 2024

No	Nama Pekerjaan	Jumlah
1	Guru	12
2	Bidan	3
3	Petani	550
4	Pedagang	103
5	Tantara	3
6	Polisi	5

Sumber: Profil Nagari 2024

3.5 Agama Dan Pendidikan Masyarakat Nagari Padang Luar

3.5.1 Agama

Agama atau religi adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan (atau sejenisnya) serta tata kaidah yang berhubungan dengan adat istiadat dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan, pelaksanaan agama bisa dipengaruhi oleh adat istiadat daerah setempat. Pada zaman sejarah adat menjadi alat untuk menyampaikan ajaran-ajaran agama. Sementara agama susah untuk didefinisikan, sebuah model standar dari agama, digunakan dalam perkuliahan *religious studies*, diajukan oleh Clifford Geertz, yang dengan sederhana menyebutnya sebagai sebuah "sistem kultural". Sebuah kritikan untuk model Geertz oleh Talal Asad mengategorikan agama sebagai "sebuah kategori antropologikal." Banyak agama memiliki mitologi, simbol, dan sejarah suci yang dimaksudkan untuk menjelaskan makna, tujuan hidup dan asal-usul

kehidupan atau alam semesta. Dari keyakinan mereka tentang kosmos dan sifat manusia, orang-orang memperoleh moralitas, etika, hukum adat, atau gaya hidup yang disukai.

Kepercayaan masyarakat di nagari padang luar kecamatan rambatan kabupaten tanah datar seluruhnya beragama Islam, baik pendatang maupun penduduk asli nagari tersebut.

Tabel 3.3
Sarana Tempat Ibadah Nagari Padang Luar

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	3
2	Mushola/surau	9
3	Rumah Tahfiz	3

Sumber: Profil Nagari Padang Luar 2024

Pembangunan sarana tempat ibadah pada umumnya merupakan hasil dari swadaya masyarakat, hanya sebagian kecil mendapat bantuan dari pemerintah setempat seperti Departemen Agama kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat.

3.5.2 Pendidikan

Secara harfiah arti Pendidikan adalah mendidik yang dilaksanakan oleh seorang pengajar kepada peserta didik, diharapkan orang dewasa pada anak-anak untuk bisa memberikan contoh tauladan, pembelajaran, pengarahan, dan peningkatan etika-akhlak, serta menggali pengetahuan setiap individu. Pengajaran yang diberikan pada peserta didik bukan saja dari pendidikan formal yang dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan, namun dalam hal ini fungsi keluarga serta masyarakatlah yang amat penting dan menjadi wadah pembinaan yang bisa membangkitkan serta mengembangkan pengetahuan serta pemahaman.(Ujud et al., 2023)

Definisi pendidikan dalam arti luas adalah Hidup. Artinya bahwa pendidikan adalah seluruh pengetahuan belajar yang terjadi sepanjang hayat dalam semua tempat serta situasi yang memberikan pengaruh positif pada

pertumbuhan setiap makhluk individu. Bahwa pendidikan berlangsung selama sepanjang hayat (*long life education*). Pengajaran dalam pengertian luas juga merupakan sebuah proses kegiatan mengajar, dan melaksanakan pembelajaran itu bisa terjadi di lingkungan manapun dan kapanpun.

Tabel 3.4
Sarana Pendidikan di nagari padang luar

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	Taman kanak-Kanak (tk)	3
2	Sekolah Dasar (sd)	3
3	Madrasah Tsanawiyah Negeri (mtsn)	1
4	Madrasah Tsanawiyah Swasta(mtss)	1
5	Sekolah Menegah Pertama (smp)	1

Sumber: Profil Nagari 2024

Adapun jumlah penduduk nagari padang luar kecamatan rambatan kabupaten tanah datar berdasarkan tingkat Pendidikan dapat dilihat pada table berikut:

Table 3.5
Tingkat Pendidikan di Nagari Padang Luar

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Paud	10
2	Tk	25
3	Sd	255
4	Smp/Mtsn/Mtss	190
5	Sma	177
6	Pesantren	54
7	Akademi (D3-S1)	52

Sumber: Profil Nagari 2024

Dari Tabel Diatas Dapat Diketahui Bahwa Berdasarkan Tingkat pendidikan Penduduk Terbanyak Adalah Pada Tahap Sekolah Dasar Yaitu 255 Jiwa, Sedangkan Jumlah Penduduk Yang Tingkat Pendidikannya Paling Sedikit, Adalah Tingkat Akademi (D4 Dan S1) Yaitu 52 jiwa

Ini Menunjukkan Tingkat Pendidikan Formal Di Nagari Padang Luar Sudah Tergolong Bagus Dan Sangat Berkembang. Kesadaran Tentang Pentingnya Pendidikan 9 Tahun Baru Terjadi Beberapa Tahun Ini, Dan Seiring Adanya Beberapa Pesantren Di Kabupaten Tanah Datar Sehingga Menjadi Pacuan Untuk Orang Tua Menyekolahkan Anaknya Kepesantren Karena Di Nagari Padang Luar Kebanyakan Persepsi Orang Tuanya Tidak Akan Sanggup Untuk Melanjutkan Ke Jenjang Akademik D1 Dan S1 Sehingga Pendidikan Akademik Minim Sekali Di Nagari Padang Luar.

3.6 Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nagari Padang Luar

Badan Permusyawaratan Desa merupakan penghubung terhadap masyarakat dan mitra kerja pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Struktur organisasi ini menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata kerja Kecamatan dan Kabupaten Tanah Datar.(Fitriana, 2014)

Badan Permusyawaratan Desa nagari padang luar melanjutkan tugas BPD sebelumnya sebagaimana dijelaskan dalam peraturan Daerah tanah datar. Perda 6 Tahun 2021 yang lalu berdasarkan surat keputusan bupati danah datar masa bakti 2021-2026 berjumlah 5 orang yang terdiri dari:

1. Ketua BPD : Willy Adha, S.Y
2. Wakil Ketua : M. Yakuf
3. Sekretaris : Irham Fajri
4. Anggota BPD : Nurhayati
5. Anggota BPD : Rizal Bakri

Mekanisme pembentukan anggota BPD Padang Luar yaitu, dipilih secara musyawarah mufakat. Struktur BPD Padang Luar dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

3.7 Tugas Umum Pemerintahan Nagari Padang Luar

Hubungan ketenagakerjaan pada unsur organisasi pemerintahan desa. Kedudukan, tugas, dan fungsi satuan kerja dalam organisasi pemerintahan desa dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kepala Desa

a. Kedudukan Kepala Desa:

Kedudukan sebagai organ pemerintahan dan satuan pelaksana pemerintahan desa. Sekitar

b. Tugas Kepala Desa:

Dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan tentang tugas Kepala Desa yaitu Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan Masyarakat Desa. (Iii & Desa, n.d.)

a. Wewenang Kepala Desa

- 1) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 2) Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- 3) Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- 4) Menetapkan Peraturan Desa;
- 5) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- 6) Membina kehidupan masyarakat Desa;
- 7) Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa
- 8) Membina dan meningkatkan perekonomian Desa mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- 9) Mengembangkan sumber pendapatan Desa;

- 10) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- 11) Memamfaatkan teknologi tepat guna;
- 12) Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- 13) Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
- 14) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014)

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

a. Kedudukan Badan Perwakilan Desa (BPD)

Dewan Desa mewakili penduduk desa berdasarkan 4.444 wakil rakyat setempat yang dipilih secara demokratis.

b. Tugas Badan Perencanaan Desa (BPD)

melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, meminta keterangan kepada pemerintah desa, dan memberikan pendapat tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan rencana pembangunan desa. bertanggung jawab untuk mengekspresikan Tentang masyarakat desa dan pembangunan desa. Memperkuat masyarakat dan meningkatkan biaya operasional yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Sekitar tahun

c. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Fungsi BPD adalah membahas dan menyetujui bersama-sama dengan Walikota tentang usulan peraturan desa, mempertimbangkan dan memberikan arahan terhadap keinginan masyarakat desa, dan melakukan pengawasan terhadap kinerja perangkat Desa. Walikota. (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014)

d. Sekretaris Desa

a. Kedudukan Sekretaris Desa:

Sekretaris Desa Berfungsi sebagai unsur pelayanan atau staf dalam lingkup administratif kepala desa dan mengepalai sekretaris desa.

b. Tugas Sekretaris Desa:

Sekretaris Desa merupakan perangkat desa sebagaimana di jelaskan pada pasal 49 perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

c. Fungsi Sekretaris Desa

Sekretaris Desa Menangani korespondensi, catatan, dan laporan, menangani masalah keuangan dan administrasi umum, dan melaksanakan tugas Kepala Desa jika Kepala Desa berhalangan hadir. (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014)

e. Perangkat Desa Sebagai Bendahara

Dijelaskan pada pasal 49 Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Bertugas sebagai menyimpan keuangan desa atau kas desa. (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014)

f. Perangkat Desa Kaur Pemerintahan

Dijelaskan pada pasal 49 Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014)

g. Perangkat Desa Kaur Kemasyarakatan

Dijelaskan pada pasal 49 Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 bertugas membantu Wali Nagri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014)

h. Perangkat Desa Kaur Pembangunan

Dijelaskan pada pasal 49 Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 bertugas membantu Wali Nagari dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014)

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Datar, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Tanah Datar. (Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2016)

Sruktur organisasi pemerintahan desa di Nagari Padang Luar berdasarkan profil Nagari tahun 2024.

1. Wali Nagari : Willy Adha, S.Sy
2. Sekretaris : Fitriyanti, A. Md
3. Kaur Perencanaan : Idrus Salim, Sh
4. Kaur Keuangan : Nelizarwati, Se
5. Kaur TU dan Umum : Dinda Aliffianti
6. Kasi Pemerintahan : Syahrul Hamid, S.Pd.I
7. Kasi Kesejahteraan : Sri Mulyani, S.Pd
8. Kasi Pelayanan : Siti Aisyah, S.Pd
9. Kepala Jorong Kalumpang : Vinola Rahma, S.Pd.I
10. Kepala Jorong Gantiang : Uliyus
11. Kepala Jorong Panta : Sudirman
12. Kepala Jorong Guguak Jambu : Ilyas
13. Kepala Jorong Aur Sarumpun : Ruswandi
14. Kepala Jorong Bonai : Tarmidi
15. Kepala Jorong Siturah : Hendrizal
16. Kepala Jorong Pasir Jaya : Azwar
17. Staf Pemerintahan : Nenengsih
18. Staf Pelayanan : Gulaman Zak

19. Staf Kesejahteraan : Jon Hendri
20. Staf TU dan Umum : Suci Aryani, Se
21. Tenaga Kebersihan : jusnidar

